



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 497/Pdt.G/2022PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Air Bening, tanggal 14 Maret 2000, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kewarga Negara Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGUGAT** Kuasa Hukum / Pengacara hukum pada Kantor Penasehat Hukum/ Pengacara dan Konsultan Hukum Adv. RIEKHA And Squads, alamat : Kota Kabupaten . Rejang Lebong, (@mail : Rika Deslaini18 @gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022, Sebagai **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, lahir di Baru Manis, tanggal 13 November 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Kewarga Negara Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya;

Telah mendengar keterangan Tergugat dan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp pada tanggal 20 Oktober 2022

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 473/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada hari Minggu di Kecamatan Bermani Ulu Raya, tanggal 04 November 2018, atau 25 Shafar 1440 H, sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 088/02/XI/2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 25 November 2018.
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejak dengan Mas Kawin Seperangkat Alat Sholat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina Rumah Tangga di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) Tahun dan selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Desa Baru Manis selama kurang lebih 4 (empat) Tahun, setelah melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah di karuniai seorang anak yang diberi Nama **ANAK**, jenis kelamin Perempuan,, lahir di Rejang Lebong pada tanggal 11 Maret 2019, dan sekarang tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa, Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bialk-baik saja, dan diketahui usaha Tergugat adalah berkebun / tani di kebun milik orang tua Tergugat;
6. Bahwa, selama Tergugat mendapatkan hasil atau setiap panen yang Tergugat peroleh langsung di berikan kepada orang tua Tergugat dan Penggugat tidak pernah di berikan hasil bagi panen tersebut dikarenakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama atau tinggal serumah dengan orang tua Tergugat, ;
7. Bahwa Penggugat pernah menegur Tergugat untuk meminta nafkah dari Tergugat namun Tergugat hanya diam saja dan tidak pernah merubah sikapnya terhadap Penggugat, Penggugat selama tinggal bersama keluarga Tergugat mencari atau memperoleh uang untuk kebutuhannya dengan berdagang sendiri secara on line dan Tergugat mengetahui hal tersebut sehingga Tergugat tidak pernah memberikan uang ataupun menanyakan kebutuhan ekonomi Penggugat, dan orang tua dari Tergugat juga tidak peduli terhadap Penggugat.
8. Bahwa, sekitar bulan Mei 2022, antara Penggugat dan Tergugat sedang mengobrol dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat hasil dari panen

halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terugat langsung marah dan akhirnya bertengkar aduh mulut antara Penggugat dan Terugat dan akhirnya Terugat memukul Penggugat karena Penggugat merasa sakit di pukul, Penggugat pun membalasnya, lalu dari pertengkaran tersebut keluarga atau orang tua dari Terugat memisahkan keduanya dan di duduk kan bersama-sama untuk berdamai , karenakan Penggugat merasa dirinya tidak di belah oleh keluarga Terugat dan selalu di sudutkan/ disalahkan maka Penggugat memohon untuk di panggilkan orang tua Penggugat namun orang tua atau keluarga Terugat tidak memperbolehkannya dengan alasan orang tua Penggugat tidak boleh dikasih tahu apa yang terjadi dan Hp milik Penggugat pun langsung di sita dan kunci motor di tarik atau di ambil oleh Terugat, keesokan harinya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan sebelum pulang kerumah orang tua Penggugat, keluarga Terugat mengatakan bahwa apabila Penggugat mau pulang, pulang saja sendiri dan jangan kembali lagi atau pun memohon untuk meminta cerai dari Terugat dengan kata lain apa bila Penggugat ingin berpisah atau cerai silakan mengaduh/ melaporkan sendiri tidak usah menunggu Terugat, ;

9. Bahwa, setelah Penggugat pergi meninggalkan Terugat, pernah dari keluarga Terugat untuk mendamaikan Penggugat dan Terugat, agar Rujuk dan kembali membina rumah tangga antara Penggugat dan Terugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali ke Terugat karena merasa terzholimi dan sudah tidak di perdulikan lagi, selama 5 (lima) bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk berpisah dengan Terugat, Terugat sudah tidak di berikan nafkah lahir dan batin lagi oleh Terugat dan juga nafkah anak tidak di berikan
10. Bahwa, dengan kejadian tersebut Penggugat sudah benar-benar berpikir dengan kekuatan hati dan bertekad bulat untuk bercerai dengan Terugat, dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak keharmonisan lagi untuk berumah tangga.

Memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Hakim Tunggal yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan hak satu rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari pemeriksaan tersebut Hakim Tunggal menilai bahwa kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi. Berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat Hakim Tunggal telah menunjuk seorang mediator bernama **Seri Utami Ningsih, M.H., C.Me.** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 November 2022 mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa Hakim Tunggal telah mengupayakan pula perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk mengakhiri sengketa perkawinannya dengan perceraian.

Bahwa setelah upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah pula menyampaikan keterangan tambahan bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil berdamai dalam masalah perceraian, namun dalam proses mediasi telah disepakati hal-hal sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat tidak bisa rukun dan melanjutkan rumah tangga kembali;

Pasal 2

halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa para pihak sepakat melakukan perdamaian dan yang belum

putusan ANAK, perempuan, lahir tanggal 11 Maret 2019 diberikan kepada Penggugat, dengan tetap Penggugat memberi akses dan waktu kepada Tergugat untuk merawat dan mencurahkan kasih sayangnya dengan mendidik, bermain dan bepergian bersama anak tersebut;

- (2) Bahwa pihak Tergugat sanggup memenuhi nafkah anak tersebut minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak tersebut mandiri atau dewasa ;

Pasal 3

- (3) Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini;
- (4) Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut di atas ,Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 21 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat yang ditulis Penggugat dalam gugatan adalah benar;
- Bahwa kesepakatan dalam mediasi sebagai mana tambahan gugatan Penggugat adalah benar ;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 tentang pelaksanaan pernikahan adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 2 tentang status nikah dan mahar pernikahan berupa seperangkat alat sholat adalah benar;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 3 tentang tempat kediaman bersama selama pernikahan adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 tentang lamanya serumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK**, adalah benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 5 tentang keadaan rumah tangga yang awalnya rukun dan usaha berkebun adalah benar;

halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdapat di halaman gugatan Penggugat posita angka 7 tentang hasil panen yang

diserahkan kepada Penggugat adalah benar;

- Bahwa Tergugat tidak menyerahkan hasil panen kepada Tergugat karena sejak setelah punya bayi Penggugat sering membiarkan orang lain yaitu keluarga yang membantu mengasuh bayi masuk ke kamar tidur Penggugat dan Tergugat,;
- Bahwa Tergugat telah menegur Penggugat akan tetapi Penggugat masih saja tetap membiarkan orang lain masuk kamar Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu Tergugat tidak lagi memberi nafkah/hasil panen kepada Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 7 tentang Tergugat mendiamkan Penggugat waktu meminta nafkah kepada Tergugat adalah benar sehingga Penggugat berdagang secara on line untuk memenuhi kebutuhannya dan benar pula orang tua Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 8 tentang awal pertengkaran terjadi sekitar bulan Mei 2022 adalah benar;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Penggugat mempertanyakan tentang hasil panen yang tidak pernah Tergugat serahkan kepada Penggugat, dan benar waktu pertengkaran terjadi Tergugat memukul Penggugat dan dibalas oleh Penggugat sehingga terjadi saling pukul dan dileraikan oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut HP Penggugat dan kunci motor ditahan/disimpan dan keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah kembali lagi pada Tergugat;
- Bahwa benar keluarga terduga dan Penggugat telah berupaya merukunkan kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali lagi pada Tergugat,;
- Bahwa terhadap maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat pada dasarnya Tergugat keberatan akan tetapi bila Penggugat tetap bersikukuh dengan kinginannya maka Tergugat menerima;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat **Penggugat telah pula menyampaikan Reflik secara lisan sebagai berikut:**

1. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula;

halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada orang tuanya disebabkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa benar Penggugat memperbolehkan pengasuh masuk kamar tidur untuk mengambil bayi atau menidurkan bayi Penggugat dan Tergugat karena pengasuh itu adalah keluarga sendiri dan bukan orang lain;

Bahwa terhadap Reflik Penggugat Tergugat telah menyampaikan **Duplik secara lisan** yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 088/02/XI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 25 November 2018 telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda kode (P.);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. **Sukirno bin.....** hubungan sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga hanya 2 hari tinggal di rumah saksi setelah itu tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Air Meles Atas, terakhir tinggal di rumah nenek Tergugat dekat rumah orang tua Tergugat
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2022 tidak rukun lagi saksi mengetahui karena Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak kembali lagi pada Tergugat;

halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama tinggal di rumah keluarga Tergugat Penggugat usaha buka warung disamping, sedangkan Tergugat mengelola kebun milik orang tuanya;
- Bahwasaksi mengetahui Penggugat tidak dinafkahi suaminya dari ibu Penggugat;
- Bahwa setelah 10 hari Penggugat pulang ke rumah saksi besan dan keluarga besar Tergugat datang ke rumah saksi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi pada Tergugat;
- Bahwa waktu merukunkan terungkap persoalan dari bibik Tergugat bahwa Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang telah berjalan selama 4 bulan;

2. SAKSI KE-2, hubungan sebagai tetangga sebelah rumah Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Air Meles Atas sampai berpisah;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2022 saksi melihat Penggugat pulang ke rumahorang tuanya dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya akan tetapi menurut keterangan Penggugat karena cekcok disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi melihat ada bekas biru lebam di wajah Penggugat dan waktu saksi tanya karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa waktu keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat benar terungkap masalah yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan hasil panen dan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat jualan on line;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah jawab menjawab dipersidangan meskipun telah diberi tahu dan dipanggil secara resmi dan poatut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Curup telah memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT** berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat masih terdaftar sebagai anggota Peradi dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat suarat kuasa Penggugat kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT** telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan

halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyumpahan advokat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah memerintahkan kepada

Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 21 November 2022 dengan Mediator **Seri Utami Ningsih, M.H., C.Me.** dan dari laporan mediator ternyata upaya mediasi berhasil sebagian, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Bermani Ulu Raya** Kabupaten Rejang Lebong, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah dan hasil panen kepada Penggugat karena hasil panen yang di dapat dari mengelola kebun diserahkan langsung oleh Tergugat kepada orang tuanya puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2022 setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat

halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perengkaran Penggugat dan Tergugat saling memukul sehingga dileraikan oleh keluarga, setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 dan 301 Rbg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis. Dua orang saksi Penggugat di persidangan menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah secara langsung melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua orang saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 sampai dengan sekarang, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam

halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah sidang tahap jawab menjawab dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Hakim Tunggal telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Mei 2022 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa berpisahnya suami istri dalam waktu yang lama dan tidak pernah bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, menunjukkan bahwa

halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sesuai dengan masalah yang terdapat dalam putusan yang disebatkan karena adanya masalah serius dan perselisihan antara mereka berdua sehingga meretakkan ikatan suami istri yang pada akhirnya membuat sulit untuk dirukunkan lagi. Kemudian dalam kehidupan rumah tangga keluarnya salah satu pihak dari suami dan istri dari rumah kediaman bersama dan tidak bersatu kembali dalam jangka waktu yang lama merupakan bentuk perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang sulit disatukan lagi meskipun selama proses pemeriksaan perkara ini Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan selalu menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga dan juga telah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan bantuan Hakim Mediator, namun tidak berhasil, selain itu pemeriksaan perkara ini memakan waktu cukup lama, namun sejak awal perkara ini diperiksa sampai dengan dibacakan putusan tidak ada pernyataan Penggugat akan berbaikan kembali dengan Tergugat, meskipun pada tiap tahapan persidangan sampai dengan sebelum putusan ini dibacakan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dan tetap ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Selain itu sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* hanya dapat tercapai jika suami istri sama-sama ingin

halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasikan cita tersebut dan sebaliknya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan mahabbah tidak dapat tercapai jika salah satu atau kedua pasangan suami istri tersebut tidak ingin lagi membina rumah tangga di antara mereka, oleh karena itu menurut Hakim Tunggal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa terkait keterangan tambahan Penggugat secara lisan yang meminta agar kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan, maka berdasarkan Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 Hakim Tunggal menetapkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat tersebut menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan menghukum kedua belah pihak/Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut.

Bahwa Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah sidang pembuktian dilakukan oleh karena itu perkara ini diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Penggugat),

3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 November 2022 sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat tidak bisa rukun dan melanjutkan rumah tangga kembali;

- 3.2 . Bahwa Para pihak sepakat hak asuh (hadhanah) anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir tanggal 11 Maret 2019 diberikan kepada Penggugat, dengan tetap Penggugat memberi akses dan waktu kepada Tergugat untuk merawat dan mencurahkan kasih sayangnya dengan mendidik, bermain dan bepergian bersama anak tersebut; Bahwa pihak Tergugat sanggup memenuhi nafkah anak tersebut minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak tersebut mandiri atau dewasa ;

- 3.3. Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini;

- 3.4. Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

4. Menghukum Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) untuk mena'ati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati dalam mediasi pada tanggal 21 November 2022 ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh **Dra. Nurmalis M.** sebagai Hakim Tunggal Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya diluar hadir Tergugat;

H a k i m,

halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nuralis M

Panitera,

Eka Yanisah Putri, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP Relas : Rp 20.000,00
- PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)